



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

# DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS, 15720  
TELP./FAX. : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.9 / Kep. 250 -Disdik

## T E N T A N G

### IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

#### LKP CAHAYA PRESTASI

#### KECAMATAN SEPATAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- a. bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
- b. bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi dan Visitasi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan CAHAYA PRESTASI Kecamatan SEPATAN;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan Bahasa, Fotografi, Merangkai Bunga Kering dan Bunga Buatan, Pijat Pengobatan Refleksi dan Teknisi Akuntansi;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang;

Memperhatikan.....

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.595-Huk/2019 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas/Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Pelaksana Teknis Daerah, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;  
 2. Surat Permohonan Dari Ketua 27 Nomor: II/XII/LKP-CP/2019 Tanggal 26 Desember 2019 Perihal Permohonan Ijin Pendirian LKP CAHAYA PRESTASI;  
 3. Berita Acara Tim Verifikasi Dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan CAHAYA PRESTASI Kecamatan SEPATAN Kabupaten Tangerang pada hari Selasa tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh;

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP):
- |                    |  |
|--------------------|--|
| Nama LKP           | : <b>CAHAYA PRESTASI</b>   |
| Jenis Rumpun       | : <b>BAHASA</b>  |
| Jenis Program      | : <b>BAHASA INGGRIS</b>  |
| Alamat Lembaga     | : <b>Jl. Raya Mauk Km. 12 Ruko Perum Sepatan Residence Blok A No. 16, Kec. Sepatan</b> |
| Nama Ketua Lembaga | : <b>JAJULI, S. Pd</b>   |
- KEDUA** : Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;
- KETIGA** : Ijin Operasional berlaku selama **3 (tiga) tahun** sejak tanggal **08 Januari 2020** di tetapkan sampai dengan tanggal **08 Januari 2023**, sepanjang YAYASAN BAITUL ILMI dan Lembaga Kursus dan Pelatihan CAHAYA PRESTASI memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap **1 (satu) tahun**;
- KEEMPAT** : Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional **6 (enam) bulan** sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA;
- KELIMA** : LKP CAHAYA PRESTASI ini berada dibawah YAYASAN BAITUL ILMI dengan Akta Notaris MEUTHIA, SH, M. Kn Nomor : 07 Tanggal 15 Desember 2014;
- KEENAM** : Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan, maka Lembaga tersebut wajib mengikuti/mentaatinya.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KEDELAPAN** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tangerang
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta
3. Arsip